



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.19,2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Jaringan, lalu lintas, angkutan, jalan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang membidangi urusan Jalan dan urusan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan serta fasilitas pendukung.
12. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
16. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
17. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
19. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
23. Badan adalah sekumpulan orang/dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
26. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*On Street Parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan kabupaten dan jalan desa.
27. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*Off Street Parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
28. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
29. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir pada tempat khusus parkir.
30. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum.
31. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan; dan
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Ruang Lalu Lintas;
- c. Perlengkapan Jalan;
- d. Terminal;
- e. fasilitas parkir umum; dan
- f. fasilitas pendukung.

BAB II

RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota dalam wilayah kabupaten;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten;
 - c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten;
 - d. perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - e. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - f. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala kabupaten; dan
 - g. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten.

- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan
 - g. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.

BAB III
RUANG LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Kelas Jalan

Pasal 7

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas :
 - a. jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran paling lebar 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran paling panjang 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Bagian Kedua
Penetapan Kelas Jalan

Pasal 8

- (1) Kelas Jalan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Jalan

Pasal 9

- (1) Jalan yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk Lalu Lintas umum setelah pengelola Jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pihak yang membangun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan batas paling tinggi kecepatan kendaraan pada setiap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, dan jalan antar kota.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Bupati dapat menetapkan perubahan batas kecepatan paling tinggi berdasarkan pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.
- (5) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

BAB IV PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 11

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 12

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Dinas terkait.
- (2) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan bupati.

Pasal 13

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi.

BAB V
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 16

- (1) Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B; dan
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
- (5) Pengelolaan Terminal tipe C diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Terminal Penumpang
Paragraf 1
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 17

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan Jaringan Lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Fasilitas Terminal

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara Terminal berkewajiban menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Penyelenggara Terminal berkewajiban menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melakukan pemeliharaan.
- (4) Setiap penyelenggara Terminal berkewajiban memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (5) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 19

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.

- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.

Paragraf 3

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 20

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.

- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Paragraf 4
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 21

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan Terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Bagian Ketiga
Terminal Barang

Pasal 22

- (1) Terminal barang terdiri atas:
 - a. Terminal barang untuk umum; dan
 - b. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 23

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang untuk kepentingan sendiri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITAS PARKIR UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Fasilitas Parkir umum meliputi:

- a. Fasilitas parkir di Luar Ruang Milik Jalan; dan
- b. Fasilitas parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan
Paragraf 1
Jenis dan Penetapan Lokasi

Pasal 25

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa:
 - a. taman parkir;
 - b. gedung parkir; dan
 - c. tempat lain yang digunakan sebagai fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 26

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Paragraf 2
Penyediaan Fasilitas Parkir

Pasal 27

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di Luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan bentuk pengendalian terhadap penggunaan Ruang Milik Jalan.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 3
Pengelolaan Fasilitas Parkir Milik Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dikelola oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai penyusun regulator; dan
 - b. Badan Usaha dan/atau perorangan sebagai penyelenggara.
- (2) Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan kepada Dinas yang membidangi pengendalian perparkiran.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga

Bagian Ketiga
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 30

- (1) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas Parkir diselenggarakan dalam rangka pengawasan, dan pengendalian Pemerintah Daerah atas penggunaan ruas jalan.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (3) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Tempat Parkir di Ruang Milik Jalan berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), terdiri atas :
 - a. golongan A; dan
 - b. golongan B.
- (2) Kriteria kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas tinggi.
- (3) Kriteria kawasan (*zoning*) pengendalian Parkir golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan Lalu Lintas rendah.

Pasal 32

- (1) Penggunaan dan penetapan Ruang Milik Jalan untuk tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat dievaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, Bupati berwenang melarang penggunaan Ruang Milik Jalan sebagai fasilitas Parkir.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Parkir wajib :
 - a. mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan Lalu Lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari tempat Parkir dengan menempatkan sarana Parkir dan/atau menempatkan petugas Parkir.
 - b. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi fasilitas parkir palind sedikit berupa Rambu, Marka dan media informasi tarif dan waktu;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggara Parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan fasilitas Parkir sepeda motor dan sepeda berdasarkan SRP.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan SRP.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Penyelenggara Parkir bertanggungjawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. kewajiban retribusi parkir;
- c. penyediaan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- d. keamanan dan ketertiban di tempat parkir; dan
- e. kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Bagian Kelima Karcis Parkir

Pasal 36

- (1) Karcis parkir yang dikelola Dinas yang disahkan oleh Bupati, kecuali fasilitas perparkiran yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan oleh penyelenggara yang bersangkutan.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi standar teknis pengamanan yang ditentukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Perizinan Parkir

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan menyelenggarakan Parkir wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai fasilitas Parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Perparkiran

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan perparkiran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perparkiran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Operasional pelayanan perparkiran sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran; dan
 - b. Pengawasan dan pengendalian sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran.
- (3) Penggunaan pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VII FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 39

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 1 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (19/2015)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.59,2015

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
Jaringan, lalu lintas, angkutan, jalan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelolaan terminal tipe C serta penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan oleh lembaga pelaksana.

Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di Kabupaten Bantul. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan Daerah ini disusun agar dapat menjamin pelaksanaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Retribusi pelayanan perparkiran meliputi retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603